

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DITINJAU DARI UNDANG
UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JO NOMOR 35 TAHUN 2014
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI LAMPUNG SELATAN**

**Eva Suliyanti¹, Zainudin Hasan², Rissa Afni Martinouva²,
dan Aditia Arief Firmanto²**

¹Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

²Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung,

**Email : *evasuliyanti7@gmail.com , zainudinhasan@gmail.com,
rissa.afni.m@gmail.com, aditia@malahayati.ac.id,**

Abstrak

Kekerasan terhadap anak rentan terjadi yang dilakukan oleh orang dewasa. Kejadian tersebut dikarenakan anak termasuk golongan yang lemah fisik, mental, dan sosial. Undang-Undang ataupun KUHP belum sepenuhnya melindungi hak-hak anak yang menjadi korban kekerasan, karena ancaman sanksi pidana masih sangat ringan sehingga menyebabkan pelaku kekerasan hanya di hukum ringan bahkan bebas dari hukuman. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak memberikan harapan yang lebih menjanjikan bagi anak yang menjadi korban kekerasan untuk mendapat perlindungan. Penelitian ini dikhususkan untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah, pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak. Upaya- upaya yang dilakukan terhadap perlindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Lampung Selatan yaitu penyediaan tenaga kesehatan atau pendamping kesehatan, psikologis, pendampingan advokasi maupun rohani, memberikan sarana atau fasilitas korban, penyebaran sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan. DPPPA Lampung Selatan mencatat pada Tahun 2018 mencapai 34 kasus dan pada Tahun 2019 tercatat 30 kasus kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak, DPPPA Lamsel.

Abstract

Violence against children is prone to be committed by adults. The incident is due to the fact that children are physically, mentally and socially weak. because the threat of criminal sanctions is still very mild, causing perpetrators of violence to be punished

only lightly and even free from punishment. The birth of Law Number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning child protection provides more promising hope for children who are victims of violence to receive protection. This research is devoted to legal protection of children as victims of criminal acts of violence. The results of this research show that the protection of children as victims of criminal acts of violence in terms of Law Number 23 Year 2002 Jo Number 35 Year 2014 Concerning Child Protection, obliged and responsible to provide special protection against children. Efforts made to protect children as victims of criminal acts of violence in South Lampung include the provision of health workers or health, psychological assistants, advocacy. The South Lampung DPPPA recorded 34 cases in 2018 and in 2019 30 cases of violence against children were recorded.

Keywords: *Legal Protection, Violence Against Crime Son, DPPPA Lamsel.*

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah harapan bangsa dimasa mendatang, hak-hak yang harus diperoleh anak terhadap orang tuanya sejak anak dilahirkan di dunia yang berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Waluyadi,2009:1). Perlindungan terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Anak akan matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat (Waluyadi,2009:2).

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan permasalahan yang cakup kompleks, karenamempunyai dampak negatif yang serius, baik bagi korban maupun bagi

lingkungan sosialnya. Secara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, pasal 4 menyebutkan bahwa :” *Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Tindakan kekerasan terhadap anak adalah perilaku dengan sengaja (verbal dan non verbal) yang ditujukan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa seranagn fisik atau merusak anak, mental sosiaanl, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan u dengan nilai- nilai dan norma-norma dalam masyarakat, berdampak trauma psikologis bagi korban (Abu Huraerah,2007:78).

Sejarah perlindungan anak di Indonesia terdapat kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia amat bertentangan dengan niat Negara melindungi dan memenuhi hak- hak anak. Padahal Indonesia ialah salah satu Negara yang ikut meratifikasi konvensi hak anak atau *Convention on the Rights of the child* pada 5 september 1990 berdasarkan keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan konvensi tentang Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia berdasarkan asas *pacta sunt servanda* (itikad baik) berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam konvensi hak anak, khususnya memenuhi hak-hak anak secara umum, termasuk memberikan perlindungan dan penghargaan kepada anak agar terhindar dari kekerasan dan pengabaian dalam lingkungan social. Meski demikian, nyatanya masih banyak kasus kekerasan, penganiayaan, sampai kejahatan seksual yang terjadi dan melibatkan anak-anak sebagai korbannya(<https://m.cnnindonesia.com/2016/05/Riwayat-hukum-perlindungan-anakdiIndonesia>.diakses 07 february 2020 pukul 19:32).

Kasus kekerasan anak di Indonesia satu dari banyak kasus kekerasan yaitu kasus kekerasan seksual pada anak yang mengundang perhatian masyarakat ialah Robot Gedek Tahun 1994-1996, Seorang gelandangan bernama Siswanto

atau Robot Gedek terbukti melakukan sodomi terhadap 12 anak laki-laki dan membunuh mereka, Kasus tersebut menyentak public dan menyadarkan betapa penting peran Negara minin melindungi anak-anak sebagai upaya penguat hukum perlindungan anak, pemerintah kemudian menerapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 ayat 1 UU tersebut mengatur ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta denda maksimal Rp. 300 juta (tiga ratus juta rupiah) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.(<https://m.cnnindonesia.com/2016/05/Riwayat-hukum-perindungan-anakdiIndonesia>.diakses 07 februari 2020 pukul 19:32)

Mengingat pidana merupakan suatu penderitaan yang tidak menyenangkan, karena memang hukum pidana memberikan sanksi yang bengis dan sangat memperkuat berlakunya norma-norma hukum yang telah ada, tetapi tidak mengadakan norma yang baru, maka atas dasar inilah oleh Kant menyebut bahwa hukum pidana sesungguhnya adalah hukum sanksi. Sehubungan dengan sifat pidana yang memberi akibat pada penderitaan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka itulah sebabnya pidana diposisikan sebagai ultimum remidium. Posisi pidana sebagai ultimum remidium artinya adalah bahwa sanksi pidana merupakan “senjata” atau upaya terakhir setelah upaya-upaya lain gagal dalam menanggulangi suatu perbuatan. Demikian halnya dengan posisi sanksi pidana juga berkedudukan sebagai ultimum remidium dalam pengertian apabila upaya-upaya atau usaha-usaha lain gagal dalam mencegah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki. Upaya-upaya lain yang dimaksud dalam hal ini bisa menggunakan sanksi perdata, sanksi administratif, sanksi sosial. Apabila sanksi-sanksi ini tidak mempan, maka alternatif terakhir adalah dengan menggunakan sanksi pidana yaitu dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut (Aditia Arief Firmanto,2017:12).

Selain itu dalam Pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara, namun dalam hal tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentunya menjadi titik lemah dalam KUHP karena pada

kenyataannya, korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan rasa malu (Aditia Arief Firmanto,2017:4).

Adapun kasus kekerasan di DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) di provinsi Lampung sudah menangani sedikitnya 74 kasus kekerasan perempuan dan anak. Kepala DPPA (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) sudah menangani kasus kekerasan dari bulan Januari terhitung 18 kasus, pada bulan Februari terhitung sebanyak 8 kasus, Maret sampai April tidak ada kasus dan bulan Mei sampai Juni terhitung kembali 48 kasus pada tahun 2020 kasus kekerasan melonjak terutama pada perempuan dan anak. 74 kasus tersebut terdapat 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 63 kasus kekerasan terhadap anak. Menurut Theresia, berdasarkan hasil pemeriksaan secara psikologis oleh psikolog klinis, baik anak maupun perempuan yang menerima kekerasan banyak menunjukkan perubahan yang cukup positif, trauma healing ini perlu dilakukan agar seseorang dapat terus melanjutkan hidupnya tanpa bayang bayang kejadian tersebut sehingga korban dapat kembali ke masyarakat dan menjalankan fungsi dan peran sosialnya dengan baik.

Konvensi hak anak 1989 yang di ratifikasi pemerintah Indonesia yang terkandung di dalam undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan juga terdapat pada Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan korban, Konvensi hak-hak anak yang meliputi (Bambang Waluyo,2019,hal:71):

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan

yang menyangkut anak yang dilakukan pemerintah, masyarakat, badan yudikatif, dan badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, perkembangan, dimana yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

Salah satu hak korban sebagaimana di sebutkan adalah korban berhak mendapat bantuan penyelesaian permasalahan melapor, penasihat hukum, dan pembelaan. Bantuan hukum tersebut dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang mampu dalam bidang hukum (Rena Yulia,2010:55).

Namun dengan diundangkannya Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014, masalah perlindungan korban kejahatan, khususnya korban anak, Sebagaimana yang di sebutkan dalam Undang- undang nomor 23 Tahun 2002 di dalam pasal 59:“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya”(Bambang Waluyo,2019:72).

Dalam penjelasannya disebutkan kalau yang dimaksud bantuan lainnya yaitu pasal 59 undang-undang No.23 Tahun 2002 tersebut menjadi dasar bagi anak-anak korban tindak pidana untuk mendapat bantuan hukum. Ketentuan tersebut merupakan bagian pemenuhan tanggung jawab pemerintah dan lembaga Negara lainnya untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak- anak yang berada dalam situasi yang tidak semestinya mereka hadapi antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,anak dari kelompok minoritas dan terisolasi anak yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang

menjadi korban penyalahgunaan narkoba, anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan, anak korban fisik atau mental dan lainnya (Bambang Waluyo, 2019:76)

Adapun menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lampung Selatan mengemukakan tindakan kekerasan tersebut dalam kondisi dan situasi apapun, seseorang tidak boleh melakukan tindak kekerasan terhadap anak, karena pasalnya anak-anak wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No.35 Tahun 2014 yang mengungkapkan bahwa:“ Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik, psikis, dan seksual, itu diancamnya hukuman mati, menurutnya Hukuman mati cukup pantas untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak, ini peringatan keras, jangan sekali-kali melakukan kekerasan terhadap anak-anak Karena mereka dilindungi oleh undang-undang(<https://www.radarlamsel.com/> 14/januari/2020/pukul:09:48).

Masalah- masalah tindak pidana kekerasan atau perkosaan terhadap anak yang sampai saat ini masih banyak sekali penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang berlaku. Maka penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan hak anak korban tindak pidana kekerasan dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan”.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana latar belakang di atas, adapun rumusan dalam penelitian ini adalah: *pertama*, Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan ditinjau dari Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dan nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Lampung Selatan? *Kedua*, Apakah faktor hambatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan di Lampung Selatan? *Ketiga*, Bagaimana upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) atas perlindungan anak sebagai korban kekerasan di Lampung Selatan? Jenis penelitian ini menggunakan

metode penelitian hukum normative empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara kepustakaan dan penelitian lapangan.

B. PEMBAHASAN

1) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Lampung Selatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam perjalanan mengalami perubahan. Perubahan tentang Undang-Undang perlindungan anak ditetapkan dengan Undang-Undang, Undang-Undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Perubahan Undang-Undang perlindungan anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditempatkan pada lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, penjelasan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ditempatkan dalam tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606 agar semua orang Indonesia mengetahuinya Undang-Undang Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di Indonesia tidak semua anak menikmati hak-haknya sebagai anak, apabila kita lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena dalam Undang-Undang tersebut selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan » perlindungan abstrak« atau perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan , maka anak-anak seharusnya dilindungi dan berhak menjalani masa kanak-kanaknya (Darwan Prints, 1997:23).

Penjatuhan pidana yang diutamakan adalah pelaku sebagai bentuk tanggung jawab dari perbuatan yang dilakukannya di penjarakan sekian tahun, korban hanya dapat menerima tindakan pembalasan tersebut dengan penjatuhan hukuman yang diberikan hakim kepada pelaku (Aziz Syamsudin, 2013:34).

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak salah satunya yaitu terjadi di Indonesia dianggap salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak, keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung . Dalam Undang-Undang perlindungan anak, anak yang menjadi korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan khusus tercantum dalam pasal 1 angka 15 yaitu suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tubuh kembangnya (Manik Sulaiman Zuhdi, 1999:56).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat dalam pasal 59 dengan menekankan pada khusus untuk melindungi keberadaan anak dan menjamin bahwa anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan yang dapat menyebabkan anak tersebut merasa aman tercantum dalam pasal 59 yang isinya pemerintah dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas, dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya , anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran (Sajipto Raharjo, 2000:74).

Penekanan yang lebih menjurus untuk perlindungan kekerasan secara fisik yaitu pada pasal 69 yang isinya perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan, dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (G Widartama, 2009:45).

Dalam pasal 3 undang undang nomor tahun 2022 jo undang undang nomor 5 tahun 2014 tentang perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan; perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; terwujudnya anak yang berkualitas, berkahlak mulia dan sejahtera. Sedangkan prinsip dasar hak anak meliputi nondiskriminasi, kepentingan yang baik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, penghargaan terhadap pendapat anak (Sajipto Raharjo, 2000:74).

1. Perlindungan khusus yang diberikan kepada anak sebagaimana dimaksud pada pasal 59 ayat (2) perlindungan yang diberikan kepada anak korban kekerasan dilakukan dengan upaya;
2. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi fisik, psikis, dan sosial, serata pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mapu
5. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Tabel 4.2 Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak Pada Tahun 2018 dan 2019 di Lampung selatan

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	34 kasus

2. 2019 30 kasus

Total **74 kasus**

**Sumber: UPTD DPPPA
Lampung Selatan.**

Di lihat dari tabel diatas bahwa tahun 2018 terdapat 34 kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai korban, dan pada tahun 2019 terdapat 30 kasus tindakan pidana kekerasan terhadap anak sebagai korban. Dengan kesimpulan bahwa terjadi penurunan secara signifikan yang di tangani oleh Dinas PPPPA Kabupaten Lampung selatan setiap tahunnya dari tahun 2019 menurun 4 kasus dari tahun 2018 (data detail terdapat pada lampiran 1).

Peran dari DPPPA Lampung Selatan tentunya sesuai dengan visi dan misi yaitu terwujudnyakesetaraan hak anak dengan orang dewasa atau orang tua yang ada di Lampung Selatan tentunya kami mebuat beberapa program atau kebijakan seperti stop kekerasan pada anak serta kami memberikan sosialisasi terhadap perempuan dan anak agar melaporkan ke pihak yang berwajib sapanila mendapatkan kekerasan dimanapun berada sesuai dengan peraturan yang berlaku, kami mengingatkan kepada perempuan dan anak untuk mengejar cita cita karena kesempatan berkarir untuk perempuan dan terutama anak dan atau orang dewasa sama saja.

Sesuai dengan hasil wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lampung Selatan melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yaitu terwujudnya kesetaraan perempuan dan pemenuhan hak anak yang ada di Lampung Selatan. Dalam Pelaksanakan tentu DPPPA berkerjasama dengan instansi terkait untuk melaksanakan sosialisasi kepada perempuan dan anak yang ada di Lampung Selatan salah satu bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Lampung Selatan dan juga sekolah- sekolah yang ada di Lampung Selatan agar ikut mensosialisasikan beberapa program dari DPPPA Lampung Selatan seperti Stop kekerasan terhadap anak, penelantaran anak, dan stop pernikahan anak dibawah umur dan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Lampung Selatan.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan merupakan kesewenangan dari DPPPA sudah sesuai dengan amanah perlindungan hukum diatur dalam pasal 20 Undang-Undang perlindungan anak menyatakan bahwa yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua dan telah diatur dalam pasal 21 dan 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 atas perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan diatur dalam pasal 80 tentang sanksi jika seseorang melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak dipidana dengan pidana penjara.

2. Faktor Hambatan DPPPA dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

Kekerasan di Lampung Selatan

Hambatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah salah satu halangan atau rintangan yang dihadapi, sedangkan penghambat merupakan suatu proses atau cara yang merupakan perbuatan menghambat. Jika dikaitkan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan maka dapat disebut sebagai suatu halangan atau rintangan yang dihadapi selama pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

DPPPA Lampung selatan didalam memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan dipatokkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, diberlakukan Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah tindak pidana kekerasan pada anak serta memberikan perlindungan hukum secara khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan yang telah diatur dalam pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pra Sarana di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta tidak adanya rumah aman/ramah singgah sementara. Hal tersebut berdampak pada keselamatan anak korban tidak kekerasan yang dialaminya.

Masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam perlindungan terhadap Anak korban kekerasan, masyarakat kebanyakan belum memahami betul bahwa kekerasan yang terjadi pada anak merupakan suatu pidana yang membahayakan jiwa anak serta hak asasi manusia, kesadaran hukum warga masyarakat untuk tunduk pada Undang-Undang masih sangat minim, sebagian masyarakat belum mau menyadari bahwa ada hukum yang melarang untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, walaupun sudah banyak anggota masyarakat yang telah mengetahui adanya kekerasan yang telah terjadi tetapi mereka sangat enggan untuk melapor.

Menurut penulis berdasarkan hasil penelitian masih banyak ditemukan hambatan-hambatan DPPPA Lampung Selatan didalam melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan. Hambatan internal DPPPA Lampung Selatan dalam melaksanakan perlindungan adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap tindakan kekerasan terhadap anak tentang bahayanya efek samping yang diderita oleh anak akibat kekerasan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang perlindungan kekerasan terhadap anak, anak yang susah untuk mengungkapkan apa yang sudah terjadi, faktor kebudayaan yang bermacam-macam juga menjadi hambatan karna adanya perbedaan pendapat antar suku adat dan hambatan dalam kasus kekerasan terhadap anak yaitu masyarakat atau anak takut untuk melapor yang mengakibatkan penanganan menjadi terhambat.

3. Upaya Perlindungan DPPPA atas Perlindungan Anak Sebagai Korban Kekerasan di Lampung Selatan

Dalam upaya perlindungan terhadap anak dapat dilakukan perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan kejahatan fisik ataupun psikis menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara langsung, perlindungan secara langsung merupakan usaha yang langsung berkaitan dengan kepentingan anak anantara lain pencegahan dari segala sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan kepentingan anak disertai pengawasan supaya anak berkembang dengan baik dan penjagaan terhadap gangguan dari dalam dirinya dan luar dirinya. tidak langsung dalam hal ini yang ditangani bukanlah anak secara langsung tetapi para partisipasi lainnya dalam perlindungan anak, seperti para orang tua, petugas, pembina dan lain sebagainya. Usaha-usaha perlindungan anak yang tidak langsung tersebut adalah mencegah orang lain merugikan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan, meningkatkan pengertian tentang hak dan kewajiban anak dan pembinaan mental, fisik, sosial para partisipan lain dalam rangka perlindungan anak.

Upaya preventif yang diberikan oleh DPPPA Lampung Selatan yaitu berupa pencegahan agar tidak muncul korban kekerasan ataupun pelaku kekerasan terhadap anak yang baru. Korban kekerasan yang terjadi tidak hanya pada kalangan anak saja bahkan yang sudah cukup umur juga.

Pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagai korban kekerasan tidak bisa lepas dari tujuan Negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan memiliki tugas, fungsi, serta wewenang untuk melakukan pencegahan dan perlindungan anak sebagai korban kekerasan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marlina selaku Kasubag menjelaskan bahwa selama ini telah banyak yang dilakukan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan dalam melakukan pencegahan terhadap kekerasan pada anak yaitu dengan cara mensosialisasikan kepada orang tua atau masyarakat tentang STOP KEKERASAN memberikan penyuluhan kepada setiap sekolah dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya kekerasan terhadap anak baik tingkat pelajar, mahasiswa maupun aparat pemerintah.

Sarana atau fasilitas untuk anak korban kekerasan Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, serta menyediakan rumah aman/ramah singgah sementara. Hal tersebut agar berdampak pada keselamatan anak korban tidak kekerasan yang dialaminya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Lampung Selatan penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang melindungi anak korban kekerasan, upaya penyadaran masyarakat agar mereka mempunyai daya tanggap dalam tindakan dalam upaya pencegahan dan melindungi anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Penyadaran masyarakat ini dilakukan melalui sosialisasi dan menyiarkan melalui Radio, Televisi baik secara terbuka maupun secara media tradisional.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Lampung Selatan memberikan sosialisasi tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan tidak harus disangkutkan dengan kebudayaan karena melindungi anak adalah seluruh masyarakat baik pemerintah ataupun keluarga sendiri wajib memberikan perlindungan secara khusus, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyampaikan sosialisasikan berkelanjutan untuk mendorong dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak di Lampung Selatan, dengan adanya sosialisasi berkelanjutan dari tingkat Rt, Rw dan kelurahan diharapkan kepala keluarga, tetangga bisa memahami pentingnya memecahkan emosional kepada anak, dan apabila tetangga yang memiliki masalah diharapkan diselesaikan dengan musyawarah jangan mengakibatkan melampiaskan kepada anak yang menjadi sasaran kekerasan orang dewasa salah satunya kekerasan fisik yang

mengakibatkan luka, karena hal tersebut akan berdampak jangka panjang dan ikut merusak generasi selanjutnya.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Tindak pidana kekerasan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Diberlakukannya Undang-Undang tersebut merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah kekerasan terhadap anak serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak diatur pada pasal 72 tentang perlindungan anak yang mana telah mengamanatkan masyarakat dan lembaga untuk berperan dalam perlindungan anak termasuk melakukan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dilingkungannya. Pasal 20 sampai pasal 25 juga mengatur tentang peran pemerintah dalam melakukan

pencegahan kekerasan, pasal 80 mengatur sanksi terhadap kekerasan anak. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa pemerintah daerah harus turut serta dalam melakukan perlindungan terhadap anak korban kekerasan, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan harus dilakukan secara khusus serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Kekerasan terhadap anak sebagai korban wajib mendapatkan perlindungan secara khusus sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena korban kekerasan lebih baik diberikan perlindungan secara khusus dan pendampingan sampai dengan pulih. Perlunya pengawasan terhadap pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan kepada setiap tempat atau instansi yang lebih luas terkait dengan program stop kekerasan anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku dan Jurnal

Aditia, Arief Firmanto. "Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No.1 Tahun 2016). Jurnal Hukum Novelty, Vol 8, No.1. Huraerah, Abu. 2007. "Kekerasan Terhadap Anak". Bandung: Nuansa.

Manik, Sulaiman Zuhdi. 1999. "Kekerasan Terhadap Anak dalam Wawancara dan Realita".

Medan: Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. May, John. 2015. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Sebagaimana telah Diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". Lex Crimen, Vol.4, No.7.

Prints, Darwan. 1997. "Hukum Anak Indonesia". Bandung: Citra Aditya Bakti.

Raharjo, Satjipto. 2000. *"Ilmu Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syamsudin, Aziz. 2010. *"Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang"*.

Jakarta: Sinar Grafika. Waluyo, Bambang. 2019. *"Viktimologi Perlindungan*

Korban dan Saksi". Jakarta: Sinar Grafika Waluyadi. 2009. *"Hukum*

Perlindungan Anak". Bandung: Mandar Maju.

Widartama, G. 2009. *"Victimologi, Perspektif Korban dalam Penanggulangan
Kejahatan"*. Yogyakarta: Atmajaya.

B. Sumber Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun
2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Hukum
Pidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Hukum Acara Pidana.